



**P U T U S A N**  
**Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DARPING BIN RAMLI;**  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun/20 Agustus 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpangloe,  
Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jenepono;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rosdiyana Caya, S.H., dan kawan kawan, Advokat pada kantor Badan Bantuan Hukum Turatea, yang beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai, Blok B, Nomor 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp tertanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darping Bin Ramli dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darping Bin Ramli dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) Buah Pembungkus Rokok merk Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) Sachet Plastik Klip Kecil berisi Kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagaimana termuat dalam nota pembelaan / *pledoi* tertanggal 7 Agustus 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-17/Jpt/Enz/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DARPING BIN RAMLI Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Kareng Cura, Desa. Kalumpang Loe, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah “secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 Pukul 20.00 Wita Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi SAENAL BIN JAMALUDDIN untuk menghubungi FAJAR ALS BOBI melalui telfon via Whatsapp dengan mengatakan bahwa “mauka barang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)” kemudian FAJAR Als BOBI mengatakan bahwa “kesinimi dipinggir jl Sungai kelara” setelah itu Terdakwa meminjam motor milik Saksi SAENAL BIN JAMALUDDIN dengan alasan “pinjam dulu motormu saya mau pergi makan dulu di dekat pasar karisa” setelah itu saya langsung menuju ke Jl Sungai Kelara Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, setelah saya tiba di Jl. Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, saya langsung ketemu dengan FAJAR Als BOBI kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada FAJAR Als BOBI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian FAJAR Als BOBI langsung memberikan saya 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis Sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke Dusun. Kareng Cura, Desa. Kalumpang Loe, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto, dan langsung mengembalikan motor milik Saksi SAENAL BIN JAMALUDDIN kemudian Terdakwa menuju ke bale-bale untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama AGUS yang mana 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis Sabu Terdakwa akan konsumsi bersama dengan AGUS, setelah Terdakwa menunggu AGUS di pinggir jalan Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpang Loe,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto, tidak lama kemudian ada 1 (satu) motor yang berconcengan mengarah ke pada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu ke dalam saluran air kemudian 1 (satu) motor tersebut yang sementara berboncengan langsung berhenti di depan Terdakwa kemudian langsung merangkul Terdakwa dengan mengatakan kami dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto setelah itu Anggota tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian tidak menemukan apa-apa kemudian salah satu Anggota tersebut menemukan 1 (satu) pembungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu kemudian Anggota tersebut langsung menanyakan kepada saya dengan mengatakan bahwa "Barangmu ini" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "iya Punyaku itu pak" setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu diamankan kemudian dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh AKBP I Gede Suarhawan, S. SI, M.SI Penata Muda Hasura Mulyani A.Md dan AIPTU Subono Soekiman, masing-masing dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No. LAB : 0880 / NNF / II / 2023, Tanggal 02 Maret 2023 menyimpulkan bahwa :

1. 1 (satu) buah Pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya berisi :
  - a. Berisi 1 (Sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram dan diberi nomor barang bukti 1945/2023/NNF
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1946/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa **DARPING BIN RAMLI**.

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1945/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1946/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1945/2023/NNF, 1946/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

2. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

No.	Nomor Barang bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1	1945/2023/NNF	0,0539 gram
2	1946/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DARPING BIN RAMLI Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Kareng Cura, Desa. Kalumpang Loe, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, telah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 Pukul 20.00 Wita Terdakwa meminjam Handphone milik Saksi SAENAL BIN JAMALUDDIN untuk menghubungi FAJAR ALS BOBI melalui telfon via Whatsapp dengan mengatakan bahwa “mauka barang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)” kemudian FAJAR Als BOBI mengatakan bahwa “kesinimi dipinggir jl Sungai kelara” setelah itu Terdakwa meminjam motor milik Saksi SAENAL BIN JAMALUDDIN dengan alasan “pinjam dulu motormu saya mau pergi makan dulu di dekat pasar karisa” setelah itu saya langsung menuju ke Jl Sungai Kelara Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, setelah saya tiba di Jl. Sungai Kelara, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, saya langsung ketemu dengan FAJAR Als BOBI kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepada FAJAR Als BOBI sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian FAJAR Als BOBI langsung memberikan saya 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis Sabu, setelah itu Terdakwa kembali ke Dusun. Kareng Cura, Desa. Kalumpang Loe, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto, dan langsung mengembalikan motor milik Saksi SAENAL BIN JAMALUDDIN kemudian Terdakwa menuju ke bale-bale untuk menunggu teman Terdakwa yang bernama AGUS yang mana 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening Narkotika golongan 1 jenis Sabu Terdakwa akan konsumsi bersama dengan AGUS, setelah Terdakwa menunggu AGUS di pinggir jalan Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpang Loe, Kec. Arungkeke, Kab. Jeneponto, tidak lama kemudian ada 1 (satu) motor yang berboncengan mengarah ke pada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membuang 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu ke dalam saluran air kemudian 1 (satu) motor tersebut yang sementara berboncengan langsung berhenti di depan Terdakwa kemudian langsung merangkul Terdakwa dengan mengatakan kami dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto setelah itu Anggota tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa kemudian tidak menemukan apa-apa kemudian salah satu Anggota tersebut menemukan 1 (satu) pembungkus rokok yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu kemudian Anggota tersebut langsung menanyakan kepada saya dengan mengatakan bahwa “Barangmu ini” kemudian Terdakwa mengatakan bahwa “iya Punyaku itu pak” setelah itu

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan oleh Anggota kepolisian yaitu 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi Kristal bening diduga Narkotika golongan 1 jenis Sabu diamankan kemudian dibawah ke Polres Jeneponeto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S. Si, M.Si Penata Muda HASURA MULYANI A.Md dan APTU SUBONO SOEKIMAN, masing-masing dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar, hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0880 / NNF / II / 2023, Tanggal 02 Mei 2023 menyimpulkan bahwa :

- 1 (satu) buah Pembungkus rokok merk Gudang Garam Surya berisi :
- Berisi 1 (Sachet) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram dan diberi nomor barang bukti 1945/2023/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1946/2023/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik Terdakwa DARPING BIN RAMLI.

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1945/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1946/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

## Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

- 1945/2023/NNF, 1946/2023/NNF, seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

## Keterangan:

- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Sisa Barang bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya:

No.	Nomor Barang bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1	1945/2023/NNF	0,0539 gram
2	1946/2023/NNF	Habis untuk pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mustari, S.H Bin H. Sahir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pangkalan ojek yang beralamat di Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Aipda Baharuddin melakukan patroli di wilayah Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pangkalan ojek diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga saat itu Saksi bersama Tim langsung menuju ke pangkalan ojek tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi penargetan, Saksi bersama dengan Tim melihat ada orang yang mencurigakan sedang duduk di atas bale-bale pangkalan ojek sehingga Saksi dan Tim berhenti dan menghampiri orang tersebut, kemudian Aipda Baharuddin mengatakan bahwa “kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto” sehingga Saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun pada saat penggeledahan tersebut, Terdakwa membuang sesuatu yakni 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “siapa punya barang ini”, lalu diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama Fajar Alias Bobi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak sementara dalam perawatan atau bukan apoteker atau bukan sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ada kaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dimana barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pangkalan ojek yang beralamat di Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Mustari, S.H Bin H. Sahir yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Aipda Baharuddin melakukan patroli di wilayah Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pangkalan ojek diduga sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga saat itu Saksi bersama Tim langsung menuju ke pangkalan ojek tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi penargetan, Saksi bersama dengan Tim melihat ada orang yang mencurigakan sedang duduk di atas bale-bale pangkalan ojek sehingga Saksi dan Tim berhenti dan menghampiri orang tersebut, kemudian Aipda Baharuddin mengatakan bahwa “kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto” sehingga Saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun pada saat pengeledahan tersebut, Terdakwa membuang sesuatu yakni 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa “siapa punya barang ini”, lalu diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari laki-laki yang bernama Fajar Alias Bobi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak sementara dalam perawatan atau bukan apoteker atau bukan sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ada kaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dimana barang bukti tersebut diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota resnarkoba Polres Jeneponto Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 00.30 WITA, Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA di pinggir jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik klip kecil yang berisi kristal bening Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Fajar alias Bobi, dimana lelaki tersebut beralamat di Bontosunggu, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Bobi namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk 1 (satu) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memperoleh narkotika jenis sabu dari Bobi dan selama ini Terdakwa hanya memperoleh narkotika jenis sabu dari Bobi saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan menggunakannya di rumah teman Terdakwa yakni seseorang yang bernama Agus;
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yakni pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena ditawarkan oleh Bobi, karena Bobi tahu jika Terdakwa memang pernah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan menguasai, memiliki, mengedarkan, memperjualbelikan, maupun menggunakan Narkotika jenis sabu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa dalam menguasai, memiliki maupun mengonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0880/NNF/II/2023, tanggal 2 Maret 2023, yang dilakukan oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarthawan, S. Si, M.Si, masing-masing dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang menerangkan 1 (satu) saset Plastik Klip Kecil berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota resnarkoba Polres Jeneponto Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 00.30 WITA, di Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto karena berkaitan dengan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi Mustari, S.H Bin H. Sahir bersama dengan Saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba Aipda Baharuddin melakukan patroli di wilayah Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, lalu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Tim Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pangkalan ojek sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga saat itu Tim Resnarkoba langsung menuju ke pangkalan ojek tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di lokasi penargetan, Tim Resnarkoba melihat ada orang yang mencurigakan sedang duduk di atas bale-bale pangkalan ojek sehingga Tim Resnarkoba berhenti dan menghampiri orang tersebut, kemudian Aipda Baharuddin mengatakan bahwa “kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto” sehingga Saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun pada saat penggeledahan tersebut, Terdakwa membuang sesuatu yakni 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kemudian Saksi Mustari, S.H Bin H. Sahir menanyakan kepada Terdakwa “siapa punya barang ini”, lalu diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Fajar alias Bobi dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0880/NNF/II/2023, tanggal 2 Maret 2023, yang dilakukan oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, masing-masing dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang menerangkan 1 (satu) saset Plastik Klip Kecil berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak sementara dalam perawatan atau bukan apoteker atau bukan sedang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ada kaitan dengan narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Darping Bin Ramli** di persidangan dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan “Tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.



**Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa unsur, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, namun demikian menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata **Memiliki** mempunyai arti kepunyaan, **Menyimpan** mempunyai arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, **Menguasai** mempunyai arti berkuasa atas (sesuatu) sehingga juga memegang kekuasaan atas (sesuatu) tersebut, sedangkan **Menyediakan** mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Metamfetamina** merupakan salah satu jenis Narkotika yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap anggota resnarkoba Polres Jeneponto Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar jam 00.30 WITA, di Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpang Loe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto karena berkaitan dengan memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Mustari, S.H Bin H. Sahir bersama dengan Saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah yang dipimpin oleh

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanit Opsnal Narkoba Aipda Baharuddin melakukan patroli di wilayah Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, lalu lalu pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Tim Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Kareng Cura, Desa Kalumpangloe, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pangkalan ojek sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu, sehingga saat itu Tim Resnarkoba langsung menuju ke pangkalan ojek tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi penargetan, Tim Resnarkoba melihat ada orang yang mencurigakan sedang duduk di atas bale-bale pangkalan ojek sehingga Tim Resnarkoba berhenti dan menghampiri orang tersebut, kemudian Aipda Baharuddin mengatakan bahwa “kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto” sehingga Saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun pada saat penggeledahan tersebut, Terdakwa membuang sesuatu yakni 1 (satu) buah pembungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Sabu. Kemudian Saksi Mustari, S.H Bin H. Sahir menanyakan kepada Terdakwa “siapa punya barang ini”, lalu diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari laki-laki yang bernama Fajar Alias Bobi dengan cara membeli sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0880/NNF/II/2023, tanggal 2 Maret 2023, yang dilakukan oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, masing-masing dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang menerangkan 1 (satu) saset Plastik Klip Kecil berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merk gudang garam surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu, dan selama persidangan berlangsung terbukti bahwa barang bukti tersebut milik/kepunyaan dari Terdakwa, dimana 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang lelaki bernama Fajar alias Bobi dengan harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang memiliki Narkotika tersebut, sehingga unsur **"memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah menjelaskan dan mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan demikian unsur **"tanpa hak" telah terpenuhi;**

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur delik dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian frasa “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” Narkotika dalam pasal ini haruslah dilihat terlebih dahulu apa maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan dari Narkotika tersebut, apakah Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara dialihkan/diperjualbelikan kembali kepada pihak lain ataukah tujuannya hanya akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, karena setiap Penyalahguna Narkotika sebelum mengonsumsi Narkotika biasanya akan memiliki ataupun menguasai Narkotika tersebut terlebih dahulu, sehingga Hakim harus benar-benar mencermati fakta-fakta persidangan dikarenakan telah terdapat ketidakpastian dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut sangat penting untuk dapat memberikan kejelasan terhadap penguasaan Narkotika yang dianggap memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga penegakan hukum menjadi tepat sasaran dan tidak serampangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para pelakunya;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Narkotika, yang menerangkan:

*“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam poin A angka 2 (dua) huruf (a) dan (b) Rumusan Hukum Kamar Pidana perihal Tindak Pidana Narkotika, yang menerangkan:

- a. *“Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP”.*
- b. *Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”.*

Menimbang, bahwa dalam angka 2 (dua) huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, kategori relatif sedikit untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) yakni jumlahnya tidak melebihi dari 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa apabila ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa pada saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi Narkotika jenis sabu serta barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0880/ NNF / II / 2023 tanggal 2 Maret 2023 jumlahnya 0,0861 (nol koma nol delapan enam satu) gram sehingga jumlah tersebut kurang atau tidak melebihi dari 1 (satu) gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, tujuan dari Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sehingga dapat dikuasainya adalah karena untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan, selain itu Terdakwa telah mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah hampir 2 (dua) tahun, dimana terakhir kali Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu yakni 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah temannya yang bernama Agus sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0880/NNF/II/2023, tanggal 2 Maret 2023, yang dilakukan oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani A.Md, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan diketahui oleh Dr. I Gede Suarhawan, S. Si, M.Si, masing-masing dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, yang menerangkan 1 (satu) saset Plastik Klip Kecil berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0861 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina*, dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari lelaki yang bernama Fajar alias Bobi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selain itu berdasarkan keterangan pihak kepolisian yang dihadirkan sebagai Saksi-saksi dalam perkara *a quo* yakni Saksi Mustari, S.H Bin H. Sahir dan Saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah yang dalam persidangan menerangkan bahwa informasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan **“Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, namun dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pokoknya telah menjelaskan bahwa musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan, namun demikian apabila dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut sebenarnya memenuhi rumusan delik dalam ketentuan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka untuk menciptakan keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berpedoman pada Surat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, oleh karenanya mengenai lamanya pidana yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya belum sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya kepada Terdakwa, mengenai hal tersebut akan dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, oleh karena itu jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara, sehingga besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantinya yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dimusnahkan;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darping Bin Ramli** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek gudang garam surya di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika Golongan I jenis sabu;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh Endratno

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajamai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhitia Brama Pamungkas, S.H., dan Taufiq Nur Ardian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Ahmad Jafar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

ttd

Taufiq Nur Ardian, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhikmah, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Jenepono  
Panitera

Menriati Tarro, S.H  
NIP. 196512311985032006

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23